

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA
DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang sangat dipengaruhi oleh para Pelaku Usaha, baik langsung maupun tidak langsung telah mengubah kondisi dan situasi perekonomian negara. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi tersebut perlu mencermati dan menata kembali kegiatan para Pelaku Usaha, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat atau tidak menimbulkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keberadaan Peraturan Pemerintah ini dalam dunia usaha sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para Pelaku Usaha, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, perlu diupayakan penciptaan suatu iklim dunia usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi para Pelaku Usaha untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan Penggabungan (*merger*), Peleburan (*konsolidasi*), dan Pengambilalihan (*akuisisi*) yang dapat mengendalikan dan mendorong ke arah terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan Pelaku Usaha lainnya.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkokolan, akan tetapi tata cara proses Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu pengaturan

Adapun . . .

lebih rinci yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham, kewajiban Pelaku Usaha, tata cara penyampaian pemberitahuan, penilaian Komisi atas pemberitahuan tertulis, dan keberatan atas hasil penilaian Komisi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian yang dilarang” dalam ketentuan ini misalnya: praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, praktek oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dilarang” dalam ketentuan ini misalnya: praktek monopoli, praktek monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “posisi dominan” adalah keadaan di mana Pelaku Usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau Pelaku Usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Yang dimaksud ...

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan posisi dominan” dalam ketentuan ini misalnya: jabatan rangkap, kepemilikan saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.

Huruf b

Tanpa adanya hambatan masuk pasar, Pelaku Usaha pasca Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan persaingan dari pemain baru di pasar.

Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar dan

Huruf c . . .